BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penerapan Pasal 312 dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap peristiwa tabrak lari di wilayah Hukum Polres Bone Bolango akan efektif apabila terdapat perubahan dalam sistem pemidanaan kita sehingga peraturan yang ada dalam hal ketentuan sanksi pemidanaannya mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umum pemidanaan, terkecuali ada perubahan atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri.
2. Peran penyidik Polres Bone Bolango dalam mengungkap peristiwa hukum terhadap tabrak lari dilaskanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana sebagai salah satu landasan hukum dalam proses penegakan, termasuk mengajukan sanksi pemidanaan bagi tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tabrak lari, khususnya yang ada di wilayah hokum Polres Bone Bolango.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa saran yang dapat penulis berikan antara Lain:

1. Pelaksanaan Pidana denda Undang-undang ini agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin maka diperlukan adanya perubahan dalam hal paradigma sistem pemidanaan Pasal 280 yo 68 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (1) yo 106 (3) dan Pasal 48 ayat (2) dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia dan adanya penyuluhan hukum tentang lalu lintas dalam penerapan dan sanksi dilapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia;
2. Agar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya perbaikan saran dan prasarana lalu lintas yang memadai khususnya di wilayah Polresta Bone Bolango. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan harus disertai dengan adanya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum Polresta Bone Bolango dengan cara memberlakukan system reward bagi aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas yang menajalankan tugasnya dengan baik berupa pemberian beasiswa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bagi yang melanggar ketentuan baik itu menerima suap agar diberlakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal.175.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

Aminudin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 1991, hlm.118.

Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua. Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 119.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta. hlm. 23.

…….., 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 5.

Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta, hlm. 65.

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelididkan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta. hlm. 71.

Mukti Fajar, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 27.

P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 91.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182-183.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm. 14

……, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm. 12.

……, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. hlm. 7.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkurtan Jalan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

SK Menteri Kehakiman RI Nomor M.04 PW. 07.03 tahun 1984.

C. Internet :

http://www.kamusbesar.com/58118/tabrak-lari, diakses 3 November 2015.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

NAMA	: **AIDIN USMAN**
NIM	: **271412258**
TTL	: GORONTALO, 17 MARET 1991
FAKULTAS	: HUKUM
AGAMA	: ISLAM
AYAH	: ABD. WAHAB USMAN
IBU	: SURIATI DJAFAR

B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Botupingge Kabupaten Bone Bolango pada tahun ajaran 1997/1998.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango pada tahun ajaran 2006/2007.
3. Sekolah Menengah Atas (MA) Sabrun Jamil Kabupaten Bone Bolango pada tahun ajaran 2009/2010.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun ajaran 2012/2013.

C. PENGALAMAN

1. Organisasi Formal

1. Mengikuti pelatihan Komputer dan Internet Di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2012.
2. Pernah mengikuti peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2012
3. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan “Seminar Pencegahan Korupsi” dengan Tema “Berantas Korupsi atau Indonesia Teraborsi” pada tahun 2012.
4. Pernah mengikuti peserta pada program Dialog Fokus dengan Topik “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum” Pada tahun 2012.

5. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2014.
6. Pernah mengikuti peserta Seminar Nasional Oleh Komisoner Komisi Yudisial RI dengan tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” pada tahun 2015.
7. Anggota Propos Resimen Mahasiswa (MENWA) Universita Negeri Gorontalo Tahun 2012/2013.
8. Pernah mengikuti peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS-Pengabdian) Universitas Negeri Gorontalo di Desa Gentuma, Kec. Gentuma Raya , Kab. Gorontalo Utara pada tahun 2015.